



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 235 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PERIODE TAHUN 2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Periode Tahun 2020-2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI PERIODE TAHUN 2020-2022.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Periode Tahun 2020-2022.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi;
 - b. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 235 TANGGAL 24 Februari 2020
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI PERIODE TAHUN
2020-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
PERIODE TAHUN 2020-2022

A. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi

Ketua : Gubernur

Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya
7. Asisten Intelijen Kepala Staf Daerah Militer Jaya
8. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
9. Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Intelijen Komando Armada I
11. Asisten Intelijen Komando Operasi Angkatan Udara I
12. Asisten Intelijen Komando Strategis Angkatan Darat
13. Asisten Intelijen Divisi I Komando Strategis Angkatan Darat
14. Asisten Intelijen Komando Pasukan Khusus
15. Asisten Intelijen Komando Korps Marinir
16. Asisten Intelijen Pasukan Pengamanan Presiden
17. Asisten Intelijen Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta
18. Asisten Intelijen Komando Lintas Laut Militer
19. Kepala Seksi Pengamanan Garnisun Tetap I/Jakarta
20. Komandan Satuan Lapangan I Satuan Intelijen Badan Intelijen Strategis TNI
21. Komandan Detasemen Intel Kodam Jaya
22. Kepala Intelijen Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma
23. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
24. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Jakarta

- 25. Kepala Seksi Intelijen Korem 051/WKT Kodam Jaya
- 26. Kepala Seksi Intelijen Korem 052/WKT Kodam Jaya

B. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi

1. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Ketua : Walikota Jakarta Pusat
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Harian Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Pusat
 - f. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0501 Jakarta Pusat
 - g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
 - h. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
 - i. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Pusat
 - j. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Pusat

2. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Barat

- Ketua : Walikota Jakarta Barat
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Barat

- f. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0503 Jakarta Barat
- g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
- h. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat
- i. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Barat
- j. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Barat

3. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Ketua : Walikota Jakarta Selatan
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Harian Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres
Metro Jakarta Selatan
- f. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0504 Jakarta Selatan
- g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan
- h. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan
- i. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta
Selatan
- j. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara
Jakarta Selatan

4. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Timur

- Ketua : Walikota Jakarta Timur
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Harian Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
- b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota
Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
- c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
- e. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres
Metro Jakarta Timur
- f. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0505 Jakarta Timur

- g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
- h. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur
- i. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur
- j. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Timur

5. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Utara

- Ketua : Walikota Jakarta Utara
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Harian Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota
Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,
dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota
Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres
Metro Jakarta Utara
f. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0502 Jakarta Utara
g. Kepala Satuan Intelijen Polres Pelabuhan Tanjung
Priok
h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta
Utara
i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
j. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok
k. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta
Utara
l. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara
Jakarta Utara

6. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Kepulauan Seribu

- Ketua : Bupati Kepulauan Seribu
- Sekretaris/Pelaksana : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Badan
Harian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta
b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta
c. Kepala Subbagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa
dan Politik Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

- d. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Kepulauan Seribu
- e. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0502 Jakarta Utara
- f. Komandan Rayon Militer 04 Kepulauan Seribu
- g. Komandan Satuan Patroli Pangkalan Utama TNI AL III
- h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
- i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
- j. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok
- k. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara
- l. Kepala Seksi Operasi SAR Jakarta
- m. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Utara

C. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan

Ketua : Camat

Sekretaris/Pelaksana : Sekretaris Camat
Harian

Anggota : 1. Kepala Satuan Petugas Polisi Pamong Praja
2. Para Lurah


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN